

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM BERKURBAN UNTUK ORANG YANG TELAH WAFAT STUDI
KOMPARATIF IMAM ASY-SYARBINI DAN IMAM AL-KASANI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

MARYANA

12120323198

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Hukum Berkurban Untuk Orang Yang Telah Wafat**

Study Komparatif Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani”, yang ditulis oleh:

Nama : Maryana

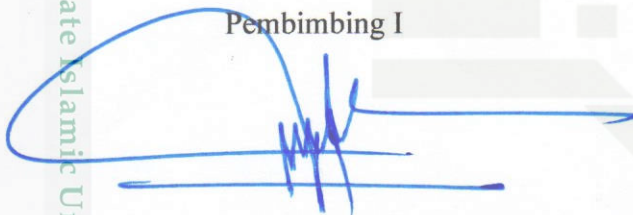
NIM : 12120323198

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

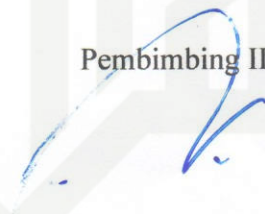
Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Zikri, B. Ed, Dipl. AI, M.H

NIP. 196809102012121002

Pembimbing II



Afdhol Rinaldi, SE, M. Ec

NIP.198205152023211024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Berkurban Untuk Orang Yang Telah Wafat Studi Komparatif Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani** yang ditulis oleh:

Nama : Maryana
NIM : 12120323198
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Zulkifli, M.Ag

Penguji II
Dr. Hendri K. S.HI., M.Si

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Hukum Berkurban Untuk Orang Yang Telah Wafat Studi Komparatif Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani** yang ditulis oleh:

Nama : Maryana
NIM : 12120323198
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji I
Dr.Zulkifli, M.Ag

Penguji II
Dr. Hendri K. S.HL.,M.Si

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.Muhammad Darwis. S.HL.,MH
NIP. 197802272008011009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maryana
NIM : 12120323198
Tepat/Tgl. Lahir : Karyamukti, 06 Juni 2002
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Berkurban untuk Orang yang telah Wafat Studi Komparatif Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Juni, 2025

yang membuat pernyataan



Maryana
NIM. 12120323198

ABSTRAK

Maryana (2025) : Hukum Berkurban untuk Orang yang Telah Wafat Studi Komparatif Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani

Penelitian ini dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat antara Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani, tentang Hukum Berkurban untuk Orang yang telah Wafat. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Pertama, Bagaimana pendapat Imam Asy-Syarbini dan Al-Kasani mengenai Hukum Berkurban untuk Orang yang telah Wafat. Kedua, Bagaimana dalil yang dipakai oleh Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani. Ketiga, Bagaimana analisa fiqh muqaranah dari kedua ulama.

Penelitian ini berbentuk Studi Kepustakaan (Library Reseach). Sumber yang dipakai meliputi sumber Primer yaitu: Kitab *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* karangan dari Imam Asy-Syarbini dan Kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* karangan dari Imam Al-Kasani. Pembahasan dan analisis menggunakan metode komparatif (perbandingan).

Hasil penelitian ini membandingkan dua pendapat ulama fiqh yang berbeda diantaranya Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani tentang Hukum Berkurban untuk Orang Yang telah Wafat. Imam Asy-Syarbini berpendapat “Dan tidak ada untuk orang lain tanpa izin darinya. Dan tidak ada kurban untuk orang yang telah wafat jika ia tidak berwasiat untuk itu. Sedangkan pendapat Imam Al-kasani membolehkan kurban untuk orang yang wafat meski tanpa adanya wasiat dengan alasan bahwasannya kematian tidak menghalangi seseorang untuk menerima pahala kebaikan dari orang lain dan pahalanya dapat sampai seperti pahala sedekah dan haji. Dari dua pendapat tersebut penulis lebih condong kepada pendapat Imam Al-Kasani yang mengatakan membolehkan hal tersebut meski tanpa adanya wasiat sebelumnya.

Kata Kunci: Kurban, Orang yang telah Wafat, Asy-Syarbini , Al-Kasani.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Maryana (2025): The Law of Sacrificing for the Deceased: A Comparative Study of Imam Asy-Syarbini and Imam Al-Kasani.

This research is motivated by the difference of opinion between Imam Asy-Syarbini and Imam Al-Kasani regarding the ruling on offering Qurban (sacrificial slaughter) on behalf of a deceased person. In writing this thesis, the researcher formulates the following problems: First, what are the views of Imam Asy-Syarbini and Imam Al-Kasani regarding the ruling on offering Qurban for a deceased person? Second, what are the evidences used by Imam Asy-Syarbini and Imam Al-Kasani? Third, how is the comparative fiqh analysis (fiqh muqaranah) of their opinions?

This research is a library study (Library Research). The primary sources used include: *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* written by Imam Asy-Syarbini, and *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* written by Imam Al-Kasani. The discussion and analysis employ a comparative method.

The result of this research compares the differing legal opinions of two prominent Islamic jurists—Imam Asy-Syarbini and Imam Al-Kasani—regarding the permissibility of offering Qurban on behalf of a deceased person. Imam Asy-Syarbini holds that “it is not permissible to offer Qurban on behalf of a deceased person unless they made a bequest (wasiat) for it while alive.” On the other hand, Imam Al-Kasani permits offering Qurban for a deceased person even without a bequest. He argues that death does not prevent a person from receiving the reward of good deeds performed by others, and the reward can reach the deceased just as with charity and Hajj performed on their behalf.

Among these two views, the researcher is more inclined toward the opinion of Imam Al-Kasani, who permits offering Qurban for the deceased even without a prior bequest.

Keywords: Sacrifice, Deceased, Imam Asy-Syarbini, Al-Kasani.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa dikirimkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " **HUKUM BERKURBAN UNTUK ORANG YANG TELAH WAFAT STUDI KOMPARATIF IMAM ASY-SYARBINI DAN IMAM AL-KASANI**". Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak baik secara individu, maupun lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik berupa moril ataupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Studi Perbandingan Madzhab yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan memperhatikan saya mulai dari ayunan hingga saat ini. Ucapan terimakasih yang sedalam dan sebesar-besarnya kepada cinta pertama dan panutanku, yaitu kepada ayahanda tercinta "Sumitro" Beliau merupakan sosok pahlawan dalam hidup penulis . Dan pintu surgaku, Ibunda tercinta "Marihak". Terimakasih telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh perjuangan dan rasa cinta, terimakasih atas limpahan do'a yang tak berkesudahan, Wanita hebat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, dan ibu hebat yang selalu ada di setiap perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Ibu selalu sehat dan di panjangkan umurnya agar selalu ada dalam setiap.

Kepada saudara kandung penulis, Sri Hikmatul'Wahidah, Muzayanah, Dika Hanggara, S.ST, Ahmad Sobari, SH, Marsumi Hidayani, Maryati yang senantiasa mendoakan dan membantu penulis dalam perkuliahan ini. Serta segenap sanak keluarga yang senantiasa mendoakan penulis.

Kepada Bapak Prof. Dr. Hj. Lenny Nofianti MS, SE ,M.Si, Ak, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Jajarannya.

Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah.,MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis S.HI.,MH Wakil Dekan II Dr. Nurnasrina,SE.,MSi Wakil Dekan III Dr. M. Alpi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahrin, SH.,MH yang memberikan bantuan selama penulis melakukan perkuliahan dan telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sampai ditahap menyelesaikan Skripsi ini.

Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. Selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab. Dan bapak Dr. Muslim,S.Ag,S.H, M.Hum, selaku sekertaris Program Studi Perbandingan Madzhab.

kepada Bapak Dr. H. Helmi Basri Lc,MA selaku Dosen Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

7. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Afdhol Rinaldi,SE.,M.Ec selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, kesempatan dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Kepada Seluruh Dosen dan Staff pengajar yang berada di Jurusan Perbandingan Madzhab yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Serta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.

Kepada sahabat-sahabat penulis. Putri Nuraini sahabat didalam kelas selama masa perkuliahan dan sahabat masa kecil penulis hingga sekarang Niken Ayu Restiani, Julia Ningsih, Amelia Gulastri, Mega Juliana, dan Aliya Salsabila terimakasih selalu memberikan semangat, motivasi, menjadi pendengar yang baik untuk penulis menyampaikan keluh kesahnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Serta untuk seluruh teman-teman PM B, yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu dan Tim KKN Desa Batang Duku 2024, terimakasih atas pengalaman, pembelajaran, dan kisah yang tidak akan bisa terlupakan.

Akhir kata saya berharap semoga Allah swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan, karena itu penulis meminta maaf sedalam-dalamnya apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 09 Juli 2025

Penulis

Maryana
12120323198



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Konsep Kurban	13
a. Definisi Kurban	13
b. Dasar Hukum Perintah Berkurban	14
c. Pendapat Ulama Mazhab tentang Hukum Berkurban.....	17
d. Syarat-syarat Kurban	18
e. Penyembelihan Hewan Kurban.....	20
f. Keutamaan Berkurban	21
g. Hikmah dan Tujuan Berkurban	23
h. Pembagian Daging Hewan Kurban	26
B. Amalan Bagi Orang Yang Telah Wafat.....	29
a. Manfaat dari Amalnya Sendiri.....	29
b. Manfaat dari Amal Orang Lain.....	33
C. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	41
A. Biografi Imam Asy-Syarbini	41
B. Biografi Imam Al-Kasani	45
C. Pendapat Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani tentang Hukum Berkurban untuk Orang yang telah Wafat	50
D. Dalil yang digunakan Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani tentang Hukum Berkurban untuk Orang yang telah Wafat	58
E. Analisis Fiqih Muqaranah dari pendapat Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani tentang Hukum Berkurban untuk Orang yang telah Wafat	64
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan tidak hanya semata-mata untuk menjalani hidup biasa-biasa saja, tetapi Allah punya tujuan tertentu telah menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Tujuan kita hidup sebagai manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana telah dijelaskan di dalam (QS. AL-Dzariyat/51: 56).¹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya : Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.²

Tujuan manusia melaksanakan ibadah ialah agar menjadi orang yang bertaqwa yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Allah banyak sekali memberikan perintah dan aturan. Perintah dan aturan tersebut berhubungan dengan manusia. Setiap manusia memiliki kekurangan dan keterbatasan yang mengakibatkan saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Kebutuhan itu tidak terlepas pada kebutuhan duniawi, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi akhirat dan waktu diakhirat.³

¹ Izzatul Jannah”Hukum Berkurban Mengatasnamakan Orang yang Sudah Meninggal dalam Perspektif Fikih Islam”(Makasar:Skripsi 2024),hl.1.

² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), hl. 766

³ Zakiyatul Himiliyah S.Ag, *Pelaksanaan Qurban Mayit Dalam Pandangan Imam Nawawi*, Tesis (2011), hl. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurban adalah salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, yaitu dengan cara melakukan penyembelihan hewan tertentu pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq sesuai dengan aturan syariah.⁴ Pada Hari Raya Idul Adha Allah mensyariatkan penyembelihan hewan kurban sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Kautsar/108: 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۖ

Artinya: Maka, laksanakanlah shalat karena Tuhan-Mu, dan berkurbanlah.⁵

Istilah “berkurbanlah” dalam ayat di atas merujuk pada tindakan menyembelih hewan kurban berupa ternak, seperti unta, sapi, kambing, atau domba. Oleh karena itu, selain ketiga jenis hewan tersebut, tindakan penyembelihan tidak dapat dianggap sebagai kurban sesuai dengan konteks tersebut.⁶ Melakukan penyembelihan hewan kurban membawa nilai-nilai ketakwaan, kesabaran, dan penuh keikhlasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.⁷ Rasulullah SAW sebagai sauri tauladan di mana beliau melanjutkan syariat nabi terdahulu, memotong hewan kurban sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena amalan ini hukumnya Sunnah, Rasulullah telah

⁴ 2H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hl. 250

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hl. 911

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), hl. 158

⁷ Abdurrahman, *Hukum Kurban, Aqiqah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hl.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencontohkan kepada para sahabat dimasanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah dan dari Abu Hurairah.

فُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدَيْهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (رواه مسلم)

Artinya: Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahu kepada kami, dari Qatadah dari Anas dia berkata “Nabi SAW pernah menyembelih dua kibas yang putih dan bertaduk bagus, dua kibas tersebut kemudian disembelih oleh beliau sendiri dengan tangannya, beliau menyebut nama Allah dan kemudian bertakbir dan meletakkan kakinya disamping leher kedua kibas itu. (HR. Muslim).⁸

Ibadah kurban merupakan pendidikan keikhlasan dalam beramal kepada Allah untuk bekal pada hari akhir. Pada dasarnya kurban adalah suatu ibadah yang ditunjukkan kepada kaum muslimin yang *Mukallaf*, yaitu orang yang memenuhi persyaratan untuk dibebani oleh perintah Syari'ah seperti berakal, baligh, tidak dalam keadaan tidur, lupa atau mabuk serta memiliki kesanggupan finansial.⁹

Orang yang telah meninggal adalah orang yang sudah terlepas dari persyaratan-persyaratan sebagai orang yang dibebani (mukallaf) dalam beribadah kepada Allah swt. termasuk juga dalam ibadah kurban. Sehingga orang yang

⁸ Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 9, Terj, (Darus Sunnah, tt), hl. 519.

⁹ Andri Muda Nst, *Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Orang Yang Sudah Meninggal*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, hl. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih hidup lebih diutamakan daripada orang yang telah meninggal, kecuali jika orang yang sudah meninggal dan telah melakukan nazar. atau wasiat untuk melakukan kurban sebelum ia meninggal.¹⁰

Di berbagai daerah, praktik kurban untuk orang yang telah wafat sudah menjadi hal yang lumrah. Banyak keluarga yang secara rutin menyembelih hewan kurban atas nama ayah, ibu, atau kerabat yang telah tiada, sebagai bentuk bakti dan doa mereka. Biasanya, nama orang yang telah wafat disebutkan dalam niat kurban. Misalnya, "Saya niat berkorban atas nama ayah saya yang telah meninggal, semoga amal ini diterima Allah." Ini merupakan bentuk penghormatan yang menggabungkan nilai ibadah dan kasih sayang.

Beberapa lembaga sosial dan masjid juga menyediakan layanan kurban untuk orang yang sudah meninggal, dengan mencantumkan nama si mayit di daftar peserta kurban. Hal ini memudahkan masyarakat yang ingin beramal tetapi tidak memiliki tempat atau fasilitas untuk menyembelih sendiri. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini juga sering dibarengi dengan doa bersama atau takhllil untuk mendoakan yang telah wafat. Ini menunjukkan bahwa kurban untuk orang yang sudah meninggal memiliki nilai spiritual dan sosial yang kuat di tengah masyarakat Muslim.¹¹

Hal tersebut banyak terjadi, karena beranggapan bahwa setiap amal ibadah yang diniatkan untuk disedekahkan pada orang yang telah meninggal dan akan sampai pahalanya sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW:

¹⁰ Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Utsaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī* (Bayrūt: Dār Ibn al-Jawzī, t.th.) Jilid 11, hl. 450.

¹¹ https://baznas.go.id/artikel-show/Kurban-untuk-Orang-yang-Sudah-Meninggal%2C-Apakah-Diperbolehkan/1490?utm_source=chatgpt.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang shaleh.” (HR Muslim).¹²

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang berkurban bagi orang yang sudah meninggal, ada yang membolehkan dan adapula yang tidak membolehkan diantaranya yaitu: Mazhab Syafi'i : Bahwa tidak boleh berkurban atas orang lain tanpa izin orang itu. Sebagaimana tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal, kecuali jika si mayit mewasiatkan sebelumnya. Mazhab Maliki: Bahwa makruh hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Madzhab Hanafi dan hambali : Bahwa boleh hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia baik yang sudah berwasiat ataupun tidak ada wasiat sebelumnya.¹³ Imam Asy-Syarbini dari kalangan Madzhab Syafi'i dalam kitab Mughnu al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani AlFaz al-Minhaj berpendapat :

وَلَا تَضَحِيَّةَ عَنِ الْغَيْرِ بغيرِ إِذْنِهِ وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا

¹²Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* (Bayrūt: Dār al-Dzīkr, t.th.), Juz I, hl. 48.

¹³Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2007), Juz IV, Cet 10 hl.294.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dan tidak ada untuk orang lain tanpa izin darinya. Dan tidak ada kurban untuk orang yang telah wafat jika ia tidak berwasiat untuk itu.¹⁴

Adapun dalil yang menjadi pegangan Imam Asy-Syarbini adalah surah An-Najm ayat 39 dan hadis yang berasal dari Imam Tirmidzi diantaranya yaitu yang berbunyi:

1. Surah Al-Najm ayat 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝٣٩

Artinya: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.¹⁵

2. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَابِدٍ الْمَهَارِبِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي حَصْنٍ عَنْ حَكِيمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَتْرُكُهُ أَبَدًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya : Menceritakan pada kami Muhammad bin 'Abid Al-Maharibi al-Kufi, menceritakan pada kami Syarik, dari Abi Hasna", dari Hakim, dari Hansyii, dari Ali ra." Bahwasanya ia berqurban dengan dua ekor kibasy, salah satu diantara keduanya dari Nabi SAW, dan yang lainnya dari dirinya sendiri, kemudian ditanyakan kepadanya. Ia

¹⁴ Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hl.137.

¹⁵ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lantas menjawab. Nabi memerintahkan saya dengan demikian itu, maka aku tidak meninggalkannya selama-lamanya. (HR. Tirmidzi).

Sedangkan Imam Al-kasani dalam kitab *Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i* berpendapat :

وَأِنْ كَانَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِمَّنْ يُضَحِّي عَنْ مَيِّتٍ جَازَ

Artinya: Jika salah satu dari peserta patungan dalam kurban adalah orang yang berkorban untuk orang yang telah wafat, maka hukumnya sah (diperbolehkan).¹⁶

Kemudian Imam Al-Kasani menggunakan dalil istihsan sebagai penguat dari pendapatnya yang membolehkan berkorban untuk orang yang telah wafat.

الِاسْتِحْسَانُ أَنَّ الْمَوْتَ لَا يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ عَنِ الْمَيِّتِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَيُحَجَّ عَنْهُ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ، وَالْآخَرُ عَمَّنْ لَا يَذْبَحُ مِنْ أُمَّتِهِ - وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ - فَدَلَّ أَنَّ الْمَيِّتَ يَجُوزُ أَنْ يُتَقَرَّبَ عَنْهُ، فَإِذَا ذُبِحَ عَنْهُ صَارَ نَصِيبُهُ لِلْقَرْبَةِ، فَلَا يَمْنَعُ جَوَازَ ذَبْحِ الْبَاقِينَ.

Artinya :“ Berdasarkan Istihsan bahwa kematian tidak menghalangi seseorang bertaqarrub (untuk melakukan amal kebaikan) atas nama mayyit, dengan dalil sebagaimana seseorang dapat bersedekah untuknya dan menghajikannya. Dalam sebuah hadis yang shahih disebutkan “Bahwasannya Rasulullah SAW berkorban dengan dua ekor kambing salah satunya untuk dirinya sendiri dan yang lainnya untuk umatnya yang tidak mampu berkorban termasuk diantaranya mereka yang telah wafat sebelum berkorban”. Hal ini menunjukkan bahwa boleh

¹⁶ Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd, *Badā’i ‘aṣ-Ṣanā’i ‘fi Tartīb asy-Syarā’i* (Beirūt: Maktabah al-Islāmiyyah, 1992), hl. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

melakukan kebaikan yang dilakukan atas orang yang telah wafat . Jika seseorang yang berkorban atasnya orang yang wafat tersebut akan mendapat ganjaran pahala atas kebaikan tersebut.¹⁷

Dari pemaparan serta penjelasan mengenai hewan kurban diatas serta berbagai kejadian dan fenomena yang menjadi permasalahan dimasyarakat yang harus dijelaskan serta dipahami, karena dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih terkait berkorban bagi orang yang telah wafat , begitu juga dikarenakan permasalahan ini sampai sekarang masih banyak dilakukan oleh sebagaian masyarakat ketika akan berkorban.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang nantinya dapat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait permasalahan dari hukum tersebut, yang akan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul.

“HUKUM BERKURBAN UNTUK ORANG YANG TELAH WAFAT STUDI KOMPARATIF IMAM ASY-SYARBINI DAN IMAM AL- KASANI”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek masalah tentang “HUKUM BERKURBAN UNTUK ORANG YANG TELAH WAFAT STUDI KOMPARATIF IMAM ASY-SYARBINI DAN IMAM AL- KASANI”

¹⁷ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani terkait “Hukum Berkurban Untuk orang yang telah Wafat ?
2. Bagaimana Dalil yang dipakai oleh Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani terkait “Hukum Berkurban Untuk orang yang telah Wafat ?
3. Bagaimana Analisis Fiqih Muqaranah terhadap pendapat antara Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani terkait “Hukum Berkurban Untuk orang yang telah Wafat ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui letak sebab perbedaan pemikiran antara Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-kasani terkait” Hukum Berkurban Untuk orang yang telah Wafat.
 - b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani sebagai rujukan memperkuat dari pendapat keduanya.
 - c. Untuk mengetahui analisis fiqih muqaranah antara Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani ” Hukum Berkurban Untuk orang yang telah Wafat”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan tambahan dalam berbagai aspek literatur ilmiah ataupun dalam bentuk kajian-kajian dan sosialisasi ke masyarakat terkait “Hukum Berkurban Untuk orang yang telah Wafat.”
- b. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi para akademisi, pelajar dan masyarakat dalam memahami konteks permasalahan mengenai Berkurban Untuk orang yang telah Wafat”.
- c. Sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini menguraikan bab-bab yang saling terkait dan melengkapkan keseluruhan pembahasan. Adapun bab-bab ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang gambaran umum penelitian yang merangkum tentang Hukum Berkurban untuk Orang yang telah Wafat Studi Komparatif Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang hasil yang didapatkan dari pada penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : PENUTUPAN DAN SARAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep kurban

a. Definisi Kurban

Kata kurban berasal dari bahasa arab yaitu qaraba-yuqaribu-qurban yang artinya dekat. Berkurban berarti melakukan usaha untuk dekat kepada Allah SWT, artinya orang berkurban mesti diniatkan untuk taqarrub kepada Allah SWT. Istilah lain yang bisa digunakan adalah Nahr (sembelihan), dan AL-Udh-hiyyah dalam bahasa arab maknanya hewan yang dikurbankan atau hewan yang disembelih pada hari raya Idhul Adha. Sedangkan menurut Ahli fiqih, al-udhiyyah didefinisikan sebagai berikut” hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sejak hari Idhul Adha hingga ke hari-hari Tasyriq (11,12, dan 13 Dzulhijjah).¹⁸

Kurban secara bahasa adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun secara syara’ qurban atau dhahiyah adalah nama hewan unta, sapi, atau kambing pada hari raya Idhul Adha dan pada tiga hari tasyriq sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berkurban adalah menyembelih hewan unta, sapi, atau kambing pada hari raya Idhul Adha dan pada 3 hari tasyriq sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu, apabila yang disembelih pada hari raya Idhul Adha adalah selain dari ketiga hewan tersebut maka tidak dapat disebut sebagai kurban.

¹⁸ M.Nurrosyid Huda Setiawan, Dkk “*Buku Saku Fiqih Qurban: Indahnya Ajaran Islam dalam Berkurban*”(Ponorogo : All Rights Reserved,2022) Cet. 1,hl.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan apabila hewan-hewan tersebut disembelih bukan pada hari raya Idul Adha dan tiga hari tasyriq juga bukan disebut sebagai kurban. Demikian halnya apabila hewan-hewan tersebut disembelih pada hari raya Idul Adha atau tiga hari tasyriq, tetapi tidak dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka juga tidak dapat dinamakan sebagai kurban.¹⁹

b. Dasar Hukum Perintah Berkurban

1. Dalil Al-qur'an

Al- Qur'an adalah dasar hukum yang paling utama yang dimana Allah langsung yang memerintahkan untuk melakukannya, dibawah ini beberapa dalil Al-Qur'an yang membahas tentang hukum berkurban yaitu sebagai berikut: Dalam Qs. Al-Kautsar ayat 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرْ ۝

Artinya: “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT).²⁰

Dalam Qs.Al-Hajj ayat 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝٣٤

¹⁹ Ali Ghuffron, Lc. “Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan” (Jakarta: AMZAH,2011), Cet.pertama, hl.3.

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya hl.602.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepadaNya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah). (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, sabar atas apa yang menimpa mereka, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.²¹

2. Dalil dari hadist Rasulullah SAW:

a). Hadist dari Aisyah RA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأُظْلَافِهَا وَشَعْرِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا (رواه الترمذي وابن ماجه)

Artinya: Dari ‘Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan pada hari lebaran haji melebihi mengalirkan darah dari hewan kurban. Ibadah Kurban tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada (ridha) Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban.”²²

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hl. 477.

²² Muḥammad bin ‘Īsā Abū ‘Īsā at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī* (Miṣr: Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H), hl. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b). Hadis Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيَّاسٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّانَا (رواه ابن ماجه)

Artinya: Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyas dari Abdurrahman al-A'raji dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang mempunyai kemampuan tetap dia tidak mau berkorban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.” (H.R. Ibnu Majjah)²³

3. Ijma'

Ijma' Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban adalah perbuatan yang disyariatkan Islam. Banyak hadits yang menyatakan bahwa berkorban adalah sebaik-baiknya perbuatan di sisi Allah SWT. Yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti pada kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu

²³ Al-Ḥāfiẓ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), hlm. 1044.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dulu akan sampai ketempat yang diridhai Allah SWT. Sebelum jatuh kepermukaan bumi.²⁴

c. **Pendapat Ulama Mazhab tentang Hukum Kurban**

Kurban merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. dan telah diajarkan dan di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai tuntunan yang memiliki pahala ibadah. Menurut mazhab-mazhab selain Hanafiyyah, seperti Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah dan Zahiriyah, bahwa hukum dari berkurban adalah sunnah muakkad, tidak termasuk ibadah wajib, serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang telah mampu mengamalkannya.²⁵

1. Pendapat Pertama Menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, hukum menyembelih hewan qurban adalah sunah yang sangat dikukuhkan. Ibadah qurban adalah termasuk syiar agama yang dapat memupuk makna kasih sayang dan kepedulian kepada sesama manusia yang harus digalakkan. Sunah dalam bab qurban ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Sunah 'ainiyah, yaitu amalan sunah untuk dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat.
- b. Sunah kifayah, yaitu amalan sunah untuk dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat. Akan tetapi, jika dalam sebuah keluarga ada salah satu dari mereka yang menyembelih hewan qurban

²⁴ Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2007), Jilid. 4, hl. 255.

²⁵ Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, terj. 'Abd al-Ḥayyī al-Khaṭṭānī (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid.4, hl. 256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dengan sembelihan ini telah tercukupi dan terwakili semua anggota keluarga yang lainnya. Akan tetapi, setiap dari anggota keluarga tetap disunahkan jika ingin melakukan kurban.

2. Pendapat kedua Menurut Imam Abu Hanifah, hukum menyembelih hewan kurban adalah wajib bagi yang mampu.²⁶

d. Syarat - syarat Kurban

Dalam pelaksanaan ibadah kurban, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, termasuk mengenai syarat-syaratnya. Syarat ini melibatkan dua aspek utama, yaitu orang yang melakukan kurban dan binatang yang akan dikurbankan.

a. Syarat bagi yang berkurban

- 1) Muslim yaitu orang Islam, karena kurban itu merupakan perintah Allah SWT bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah Rasul.
- 2) Merdeka, yaitu yang bukan budak atau orang yang terikat pada seseorang.
- 3) Mukallaf, yaitu orang yang baligh dan berakal.
- 4) kemampuan, yang diartikan sebagai kemampuan finansial seseorang untuk berkurban, merujuk pada mereka yang memiliki surplus harta setelah memenuhi kebutuhan pokok mereka, termasuk pembayaran hutang, selama Hari Raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyriq.²⁷

b. Bagi hewan kurban ada 4 syarat yang harus diperhatikan yaitu:

²⁶ Buya Yahya, *Fiqh Kurban*, (Kab. Cirebon: Pustaka Albahjah, tt), hl. 2-3.

²⁷ Muhammad Khaṭīb asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj* (Beirūt: Dār al-Fikr, 2009), hl. 283

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Binatang kurban harus berasal dari jenis ternak, seperti unta, sapi, dan kambing, termasuk baik domba maupun kambing. Mayoritas ulama, kecuali Malik, menyatakan bahwa urutan yang paling utama dalam hewan kurban adalah unta, diikuti oleh sapi, dan kemudian kambing. Imam Nawawi juga sependapat bahwa tingkatan binatang kurban adalah unta, diikuti oleh sapi, dan kemudian kambing.²⁸ Meskipun Mazhab Maliki mengungkapkan pandangan bahwa dalam berkorban, binatang yang paling disarankan adalah domba, diikuti oleh sapi dan unta, hal ini didasarkan pada pandangan bahwa dagingnya memiliki kualitas dan kelezatan yang lebih baik. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa berkorban dengan unta atau sapi sebaiknya dilakukan oleh tujuh orang, sedangkan kambing sebaiknya dikurbankan oleh satu orang.²⁹
- 2) Seseorang dapat melaksanakan kurban setelah mencapai usia yang telah ditetapkan oleh syariah. Untuk kambing, domba, biri-biri, atau jenis binatang lainnya, kurban dapat dilakukan dengan memilih yang sudah mencapai usia Jadza'ah. Jadza'ah untuk kambing, domba, atau biri-biri berarti binatang tersebut telah berumur 2 tahun atau giginya sudah terlepas. Hal serupa berlaku untuk sapi, yang boleh dijadikan kurban jika sudah berumur dua tahun. Untuk unta, kurban dapat dilakukan setelah unta tersebut mencapai usia 5 tahun.

²⁸ Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf an-Nawawī, *Minhāj aṭ-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Jilid 1, hl. 325

²⁹ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hl. 347.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Hewan yang dikurbankan itu tidak memiliki cacat.

Ada 4 macam cacat yang menghalangi seekor binatang untuk dikurbankan yaitu, picek (buta sebelah) yang jelas piceknya, salah satu matanya tenggelam atau buta, atau menonjol seperti kancing, atau terkena warna putih (Jamur), yang menunjukkan kebutaannya secara jelas. Sakit dengan jelas, yaitu sakit yang dideritanya begitu tampak, atau kurap/kudis yang kelihatan jelas yang mempengaruhi daging atau kesehatannya, juga luka parah yang mempengaruhi kesehatannya. Pincang dengan jelas sehingga menjadikannya tidak dapat berjalan dengan normal.

4) Waktu penyembelihan yang telah ditentukan oleh syara'.

Yaitu setelah melaksanakan shalat Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari pada hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. “Apabila telah tampak matahari di waktu pagi tanggal 10 Zulhijjah, lakukanlah shalat 'Id, kemudian berkhotbahlah dengan dua khutbah yang ringan, setelah itu barulah boleh menyembelih kurban.”³⁰

e. Penyembelihan Hewan Kurban

Penyembelihan berasal dari kata Dzakah disebut juga menyembelih yaitu tindakan menyembelih (Nahr), memotong (Dzabh), atau melukai (Jarh) binatang yang tidak halal dimakan, yang dengannya ia menjadi halal.³¹ Artinya hewan yang masih hidup tidak boleh dimakan, tetapi harus disembelih terlebih dahulu. Untuk Unta penyembelihannya disebut Nahr, yakni dengan cara

³⁰ Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Loc.cit*, hl. 325.

³¹ Muhammad bin Shlmeh Utsaimin, *Talkhishu Kitabi Ahkamil 'Udhiyah Wadz-Zakat* (Riyad: Darl al-Muslim, n.d.), hl. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditikam pada bagian bawah lehernya, karena hal itu lebih mudah. Untuk binatang yang tidak dapat disembelih dengan cara biasa kecuali dengan cara dilukai (dirobek/dibelah) dengan benda tajam, penyembelihan ini dinamakan Jarh. Sedangkan penyembelihan binatang selainnya disebut Dzabh. Secara terminologi Dzakah adalah memotong hewan dengan memutuskan kerongkongan atau tenggorokannya.³²

Ada beberapa hal yang harus diketahui tentang syarat-syarat penyembelihan. Syarat-syarat penyembelihan antara lain :

- 1) Yang menyembelih harus berakal dan Mumayyiz

Orang gila, mabuk, anak kecil yang belum Mumayyiz, atau orang yang sangat tua yang telah pikun.

- 2) Yang menyembelih harus muslim.
- 3) Menyengaja (niat) menyembelih.

Tadzkiyah (penyembelihan) merupakan perbuatan khusus yang menghajatkan niat, karena jika tidak disertai niat menyembelih.

f. Keutamaan Berkurban

Tidak ada satu hadisupun yang shahih yang dalam menerangkan keutamaan berkurban.³³ Hanya saja keutamaan berkurban dapat dilihat dari sisi yang lain, diantaranya:

- 1) Melaksanakan Perintah Allah.

Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin agar sholat dan berkorban untuknya. Allah SWT berfirman:

³² Abu Zakaria Yahya Muhyiddin An-Nawawi, hl.*Op.Cit*.hl. 325.

³³ Albani,Silsilah *al-Ahadist ad-Dha'iffah*, Jilid 1 hl.163-165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝۲

Artinya: “Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah. (Qs. Al-kautsar:2)”

Allah SWT memerintahkan Nabinya untuk menggabungkan dua ibadah yang agung ini, yaitu shalat dan kurban. Keduanya termasuk ketaatan yang paling agung dan mulia. Tidak ragu lagi, shalat ied masuk dalam keumuman ayat dirikanlah sholat karena Robbmu dan berkurban masuk dalam kandungan ayat berkurbanlah.³⁴

2) Ibadah harta yang paling agung.

Berkurban berarti mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan ini merupakan sebgus-bagusnya ibadah seorang hamba.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah RA mengatakan : “Ibadah harta yang paling mulia adalah kurban dan ibadah badan yang mulia adalah sholat”³⁵

3) Mendapat pahala yang besar.

Sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari paling mulia dan agung disisi Allah, maka sudah otomatis mengerjakan amalan sholih pada hari-hari ini akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar insyallah. Abu bakar as-Shiddiq

³⁴ Abu Abdilallah Syahrul Fatwa bin Lukman, “*Fiqih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah*” (Jawa Barat: Pustaka Syahrul Fatwa t.th), hl. 12.

³⁵ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu’Fatawa*, Jilid 16, hl.532.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RA berkata: “ Rasulullah SAW pernah ditanya, haji yang paling Afdhol? Rasulullah SAW menjawab: yaitu haji yang mengangkat suaranya dengan talbiyah dan menyembelih hewan kurban”³⁶

g. Hikmah dan Tujuan Berkurban

Sesungguhnya syariat islam yang mulia ini sangat indah sekali, segala hukum-hukumnya dibangun atas hikmah dan kemaslahatan, hanya saja kadang kita mengutahuinya dan kadang juga tidak mengetahuinya karena memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah, namun cukup hanya untuk mengimani, meilmui, secara umum, dan pasrah sepenuhnya, sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang diluar batas kemampuan akal manusia.³⁷

Ada diantara beberapa hikmah disyariatkannya untuk berkurban diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Mengenang Peristiwa Nabi Ibrahim.

Melalui ibadah kurban kita mengenang kembali peristiwa dan meneladani nabi Ibrahim as beserta putranya, Ismail as. Nabi Ibrahim dikala muda belum dikaruniai anak, akan tetapi beliau tetap berdoa kepada Allah tanpa putus harapan walaupun masuk di usia tua. Dengan yakin dan penuh harap kepada Allah, Akhirnya dikabulkan doanya dan Allah memberikan keturunan, Ismail alaihis salam. Ketika Ismail mulai besar, Allah

³⁶ Abu Abdilallah Syahrul Fatwa bin Lukman, *Op.cit.* hl. 14.

³⁷ *Ibid*, hl.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra tercintanya.

Kisah ini diabadikan dalam QS. As-Saffāt: 102³⁸

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ

قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ١٠٢

Artinya: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!"

Ketika keduanya sepakat untuk melaksanakan perintah yang berat, Akhirnya Allah menggantikan dengan domba. QS. As-Saffāt: 107

وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٧

Artinya: “Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”

3. Sebagai tanda syukur kepada Allah.

Bersyukur kepada Allah merupakan konsekuensi logis bagi manusia sebagai makhluk yang telah diciptakan dan dikaruniai nikmat serta anugerah yang besar.³⁹ Diantara kenikmatan yang diberikan kepada manusia berupa harta benda dan hewan ternak supaya mereka bersyukur.

³⁸ Kusnadi, "Tafsir Tematik tentang Ibadah Kurban (Studi Surat al-Hajj: 36)" Jurnal Ummul Syar'i 2021, Vol. 10, No. 2, hl. 38-39.

³⁹ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkurban merupakan bentuk nyata bersyukur kepada Allah. Secara lahiriah ketika sebagian kekayaan dikeluarkan oleh manusia (dengan berkurban), maka harta akan berkurang. Akan tetapi nilai-nilai agama justru memandang, harta yang dibelanjakan di jalan Allah, misalnya dengan berkurban, akan diberikan balasan yang lebih baik dan pahala yang berlipat-lipat, dan perbuatan ini juga merupakan bagian dari tanda syukur kepada Allah.

4. Sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan syariat.

Dengan melaksanakan ibadah kurban berarti kita telah menjalankan syariat Allah (QS. Al-Kauşar: 2). Sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama, bahwa berkurban ter masuk sunah muakkadah, yakni ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah kepada umat Islam yang mampu secara finansial, dan sekaligus mengikuti sunah nabi Ibrahim (QS. Ali Imran: 67). Nabi Ibrahim telah melaksanakan perintah yang sangat berat dengan mengorbankan anaknya (yang diganti dengan domba) sebagai tanda ketaatannya kepada Allah. Sementara umat Islam diperintahkan berkurban dengan domba dan yang lainnya.⁴⁰

5. Memberikan kegembiraan pada hari kurban.
6. Menampakkan syiar Islam.
7. Mengikuti sebagian amalan jama'ah haji.⁴¹

⁴⁰ Abu Abdilallah Syahrul Fatwa bin Lukman ,*Loc.Cit*, hl.14.

⁴¹ Abdillah fatwa bin lukman, *Fiqih Praktis Ibadah Qur'ban Berdasarkan Al-qur'an dan As-Sunnah*, (Bekasi : Pusaka Syahrul Fatwa, 2016), Cet.revisi, hl.17-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibadah kurban menurut al-qur'an mempunyai tujuan untuk orang yang berkorban itu sendiri, yaitu :

- a. Untuk mengingat Allah, dalam melaksanakan kurban diharuskan menyebut nama Allah, karena itu berhubungan langsung dengan kesucian hati orang mukmin.
- b. Bagian dari syukur agama Allah sebagaimana pemberian lainnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah ketulusan kepatuhan dan sikap taqwa kepada pemilik kehidupan yang sebenarnya.
- c. Untuk mengukuhkan komitmen bahwa beragama adalah sikap tulus didalam menaati apapun resikonya.⁴²

h. Pembagian Daging Hewan Kurban

- a. Kurban Sunnah dan ketentuan pembagiannya.

Terdapat tiga jenis pembagian daging kurban yaitu memakan, sedekah, dan hadiah. ketentuan pembagian daging kurban berdasar pada status Wajib dan Sunahnya kurban. Dalam pembagian daging kurban sunnah, berlaku tiga istilah tersebut di atas, yaitu:

1. Memakan (Akl).

Mudlaḥḥi memakan sebagian dari daging kurban sunnah hukumnya sunnah bahkan sangat dianjurkan mengingat ada ulama yang mewajibkan. Yang paling utama, kadar yang dimakan mudlaḥḥi adalah satu atau dua luqmah, menurut Qaul Qadim Imam Syafi'i sunnah

⁴² Abu Bakar Al-Jabir, *Eksiklopedia Islam Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 200)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakan separuhnya, dan sunah sepertiganya menurut Qaul Jadid Imam Syafi'i. Utamanya lagi yang dimakan adalah hatinya (kabid).

2. Sedekah.

Mudlaḥḥi wajib menyedekahkan sebagian daging kurban kepada orang miskin. Bagian yang disedekahkan harus berupa daging murni (bukan kulit, tulang, hati, jeroan atau lemak), segar (bukan yang sudah dimasak atau didendeng). Kadar minimal daging yang disedekahkan adalah ukuran dari daging yang menurut uruf disebut daging, bukan secuil daging yang tidak pantas. Orang fakir yang telah menerima bagian dari hewan kurban tersebut mempunyai hak milik penuh untuk tasharruf termasuk menjualnya.⁴³

3. Menghadiahkan (ihdā').

Mudlaḥḥi boleh memberikan sebagian daging kurban sebagai hadiah untuk orang yang kaya baik dalam bentuk mentah atau sudah dimasak. Menghadiahkan bisa dengan cara mengirim atau mengundang dan menjamunya makan. Pemberian ini bukan sebagai tamlik, sehingga apa yang diterimanya terbatas untuk dimakan atau untuk diberikan kepada orang lain sebagai hadiah misalnya diberikan kepada keluarganya, atau orang kaya yang lain atau diberikan kepada orang fakir miskin sebagai sedekah. Orang kaya yang menerima daging kurban sebagai hadiah tidak diperbolehkan menjualnya. Demikian pula memberikannya kepada hewan seperti kucing.

⁴³ M. Zaenal Amin, *Panduan Lengkap Fiqih Kurban Konsep dan Implementasi*, (LBM PWNU : Jawa Tengah, 2022), Cet 2, hl.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Berkurban Wajib dan Ketentuan Pembagiannya.

Yang dianggap dengan kurban wajib adalah kurban nazar dan kurban bilja'i. Orang yang berkurban wajib menyedekahkan semua bagian dari hewan kurban yang kepada fakir miskin. Daging yang dibagikan harus segar, tidak dimasak, tidak didendeng, sebagaimana ketentuan sedekah diatas.

c. Memastikan pembagian hewan kurban.

Jika mudhlahi berkurban lebih dari satu ekor kambing dan semuanya merupakan kurban sunah, maka harus memastikan bahwa setiap ekor kambing yang telah disembelih ada bagian daging murni dan segar yang diberikan kepada fakir miskin. Jika mudlahhi berkurban lebih dari satu kambing dan terdapat kurban wajib maka harus memastikan semua bagian hewan kurban wajib diberikan kepada fakir miskin.⁴⁴

d. Membagikan daging kurban keluar daerah.

Hukum membagikan daging kurban keluar daerah (balad) tempat penyembelihan kurban terdapat perbedaan pendapat antar ulama, yaitu ada pendapat yang mengharamkan dan ada pendapat yang membolehkan. Adapun daging kurban yang haram dibagikan keluar daerah adalah kadar sedekah yang wajib dibagikan kepada fakir miskin, artinya jika kurbannya sunnah maka yang haram dibagikan keluar daerah adalah hanya sebagian dari daging murni dan segar yang menjadi haknya fakir miskin. Dan jika

⁴⁴ *Ibid*, hl.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurbannya wajib maka keseluruhan kurban (daging dan lainnya) haram dibagikan keluar daerah.⁴⁵

B. Amalan Bagi Orang Yang Telah Wafat

Terdapat berbagai bentuk ibadah dan tindakan ketaatan yang dapat memberikan manfaat kepada individu setelah mereka meninggal dunia.⁴⁶ Ibadah dan ketaatan ini. dapat berasal dari upaya yang dilakukan oleh mereka selama hidup di dunia sebelum akhirnya meninggal, atau dari inisiatif orang lain yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang telah wafat.⁴⁷

Berdasarkan al-Qur'an dan sunnah serta kesepakatan para ulama, ada beberapa amalan yang pahalanya bisa terus mengalir bagi seseorang meskipun ia telah meninggal dunia.⁴⁸ Di antaranya adalah seperti dikategorikan sebagai berikut:

a. Manfaat dari amalnya sendiri

Ibadah dan tindakan ketaatan dapat memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal, baik itu berasal dari usaha mereka sendiri atau masih terkait dengan amal yang telah mereka mulai di dunia. Manfaat ini mencakup kontribusi positif yang telah mereka berikan kepada banyak orang. Konsep ini tercermin dalam ajaran Rasulullah SAW di sebutkan di dalam hadits shahih dari Abi Hurairah Radiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁵ *Ibid*, hl.24-25.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabiyy, 1998), jilid. 2, hl.105.

⁴⁷ M. Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hl. 7.

⁴⁸ Hasan Zakaria Fulaifal, *Menghindari Azab Kubur*, terj. Ahmad Rusydi Wahab, (Jakarta: QultumMedia, 2006), hl. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم، أبو داود، والنسائي)

Artinya: “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i)⁴⁹

Disebutkan juga pada hadits yang lain riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abi Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلَحُّفُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

Artinya: “Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah: ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak shaleh yang ditinggalkannya, mush-haf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang dialirkannya untuk umum, atau shadaqah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia.⁵⁰

⁴⁹ Al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Kairo: Dār al-Ḥadīts, 1991), Juz. 5, hl.73.

⁵⁰ Muḥammad bin Yazīd Abū ‘Abdillāh al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), Juz. 1, hl. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hadits ini amalan yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal yang berasal dari usaha mereka sendiri, dapat dikelompokkan kepada beberapa amalan, yaitu:

1. Shadaqah Jariyah

Para ulama telah menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf untuk kebaikan. Seperti mewakafkan tanah, masjid, madrasah, rumah hunian, kebun (kurma), mushaf al-Qur'an, kitab yang berguna, dan lain sebagainya.⁵¹

Di antara hadis-hadis yang menyebutkan shadaqah jariyyah, adalah hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Utsman bin 'Affan RA, dia berkata: Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya : “Barang siapa yang membangun masjid untuk mencari “wajah” Allah swt, niscaya Allah Swt membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga.”

2. Anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.

Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah saw bersabda:

⁵¹ M. Sufyan Raji Abdullah, *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2010), hl. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ" وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ (رواه الترمذي وابن ماجه)

Artinya: "Sesungguhnya sebaik-baik yang kamu makan adalah yang (kamu dapatkan) dari usaha kamu, dan sesungguhnya anak-anakmu itu termasuk usaha kamu".⁵²

3. Bersiaga di jalan Allah SWT

Imam Muslim meriwayatkan dari Salman RA, dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِي وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: "Bersiaga (di jalan Allah) sehari semalam lebih baik dari pada puasa dan mendirikan shalat satu bulan, dan apabila (orang yang berjaga tersebut) meninggal dunia maka amalan yang sedang dia kerjakan tersebut (pahalanya terus) mengalir kepadanya, rizkinya terus disampaikan kepadanya dan dia terjaga dari ujian (kubur)".⁵³

⁵² Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t), Juz. 2, hl. 317.

⁵³ Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ al-Nawawī 'Alā Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Wawan Djunaedi (Jakarta: Mustaqim, 1994), hl. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Fudhalah bin Ubaid RA: bahwa Rasulullah SAW :

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ، إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤْتَى مِنْ مَن فِتْنَةِ الْقَبْرِ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

Artinya: “Setiap orang yang meninggal dunia akan ditutup semua amalannya kecuali orang-orang yang berjaga-jaga (di perbatasan musuh di jalan Allah), karena pahala amalannya akan dikembangkan baginya sampai hari kiamat, dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur.”⁵⁴

Imam Nawawi RA memberikan komentarnya terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan menyatakan, “Ini adalah keutamaan yang sangat nyata bagi seseorang yang menjaga di jalan Allah SWT, di mana pahala amalannya terus mengalir padanya setelah meninggal dunia. Ini adalah keutamaan yang istimewa dan eksklusif untuk orang yang berjaga tersebut, tanpa adanya partisipasi dari siapapun dalam hal tersebut.

b. Manfaat dari amal orang lain

Keindahan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terlihat dalam kemampuan bagi orang Islam yang telah meninggal dunia untuk tetap mendapat manfaat dari amalan saudara seiman mereka, baik itu

⁵⁴ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.t), juz. 2, hl. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari keluarga atau umat Muslim pada umumnya.⁵⁵ Amalan-amalan yang bisa bermanfaat bagi mayit yang berasal dari usaha orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Doa dan permohonan ampunan untuk orang yang telah meninggal.

Setiap doa kaum muslimin bagi setiap muslim akan bermanfaat bagi si mayit. Ini disetujui secara ijma berdasarkan firman Allah SWT (QS. Al-Hasyr/ 59: 10)

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : “Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”⁵⁶

- b. Membayarkan puasa nazar mayit.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah ra. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

⁵⁵ M.Sufyan Raji Abdullah, Op.cit. hl. 130.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), cet. 2, hl. 550. 56Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hl. 807.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّبَهَيْيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَأَحْمَدُ)

Artinya: "Siapa saja yang meninggal sedang padanya ada kewajiban berpuasa, maka walinya yang menggantikannya." (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Baihaqi, Al-Thahawi dan Ahmad).⁵⁷

- c. Melunasi utang-utang sang mayat baik wali si mayat maupun bukan. Mengenai hal ini banyak sekali hadis yang diriwayatkan secara shahih, semisalnya.

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Aku lebih pantas bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Barang siapa yang mati, namun masih meninggalkan utang, maka akulah yang akan melunasinya. Sedangkan barang siapa yang mati dan meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya." (HR. Bukhari)⁵⁸

⁵⁷ Al-Imām Abī ‘ Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), Juz. I.h.412.

⁵⁸ Al-Bukhārī, Al-Imām Abī ‘ Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hl. 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menyembelih qurban

Boleh menyembelih hewan kurban dan pahalanya dihadiahkan pada orang yang telah meninggal.⁵⁹ Nabi saw, pada waktu akan menyembelih hewan kurban dua ekor kambing kibas putih beliau mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terimalah kurbanku dari Muhammad, (pahalanya) untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya.” (HR. Muslim).⁶⁰

C. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis dengan kajian penelitian penulis.

Skripsi Penti Davega dengan judul “ Hukum Udhiyyah (Berkurban) Menggunakan Hewan Unggas Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm” didalam penulisan skripsi ini penulis membandingkan dua ulama yaitu Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm, yang dimana keduanya membahas terkait bagaimana hukum berkurban dengan unggas. Pendapat Imam An-Nawawi didalam penelitian ini mengatakan berkurban hanya boleh menggunakan hewan ternak yaitu: unta, sapi, dan kambing. Baik semua jenis unta, dan semua jenis kambing. Sedangkan Imam Ibnu Hazm mengatakan boleh berkurban dengan hewan apasaja selama

⁵⁹ Abdullah, *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah*, hl.132.

⁶⁰ An-Naisabury, *Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairy Shahih Muslim*, hl.286.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hewan itu halal dimakan bahkan hewan unggas. Dari penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis sudah jelas sangat berbeda, yang dimana penulis membahas “Hukum Berkurban untuk Orang yang Telah Wafat Studi Komperatif Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani.

Jurnal Izzatul Jannah dengan judul “ Hukum Berkurban Mengatasnamakan Orang yang sudah Meninggal Dalam Perspektif Fikih Islam “ didalam Penelitian ini dengan penelitin penulis mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang hukum berkurban bagi orang yang telah wafat namun ada yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, didalam penelitian ini tidak berfokus kepada dua pendapat ulama sementara penelitian penulis hanya berfokus kepada dua pendapat ulama saja yaitu Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani.

Tesis Zakiyatul Himmiliyah S.Ag dengan judul “Pelaksanaan Qurban Mayyit dalam Pandangan Imam An-Nawawi” didalam Penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang hukum berkurban bagi orang yang telah wafat adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini hanya berfokus kepada satu ulama saja sementara penelitian penulis membandingkan dua pendapat ulama yaitu Imam Asy-Syarbini dan Al-Kasani.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Yakni objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.⁶¹

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Komparatif, yaitu mengemukakan semua pendapat mengenai Hukum Berkurban untuk Orang yang telah Wafat, kemudian penulis membandingkan pendapat antara Imam Asy-Syarbini dengan Imam Al-Kasani, kemudian penulis memilih salah satu pendapat yang paling kuat dari kedua Imam tersebut. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.⁶² Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani.

⁶¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hl. 9.

⁶² Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hl. 129.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian dengan melakukan studi kepustakaan murni. yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Kemudian Sumber data sekunder terbagi menjadi tiga diantaranya yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data dalam kitabnya, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* karya Asy-Syarbini dan kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i* karya Imam Al-Kasani.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini .yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti seperti; *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV. karya Wahbah al-Zuhailī, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid III. karya Ibnu 'Ābidīn, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* karya Al-Imām al-Nawawī dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, ensiklopedi dan buku biografi ulama dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode teknik analisis konten kualitatif. Yaitu suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi dan berfokus kepada interpretasi dan pemahaman tentang jenis konten tertentu.

Penulis mengumpulkan data dari penelitian pustaka berupa literatur yang diperlukan untuk penelitian ini, baik itu dari bahan primer seperti kitab *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* Karya Imam Asy-Syarbini dan kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i* karya Imam Al-Kasani maupun bahan sekunder seperti kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.⁶³

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komperatif juga digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga ketentuan hujjah mereka.

⁶³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hl. 208.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pendapat dari kedua Ulama yaitu Imam Asy-Syarbini dan Imam Al-Kasani mengenai hukum berkorban untuk orang yang telah wafat maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa boleh berkorban untuk orang yang telah wafat. Dengan alasan bahwa pendapat dari Imam Asy-Syarbini tidak kuat di karenakan dalil yang dipakai oleh Imam Asy-Syarbini lemah karena telah dimansuhkan oleh Firman Allah Ayat 21 setelah menganalisa beberapa tafsir bahwasannya orang yang telah wafat dapat memperoleh amal ibadah dari seseorang yang masih hidup melalui perantara sedekah dan pengiriman doa, semua itu dapat sampai pahalanya kepada orang yang telah wafat tersebut . Kemudian hadis yang dipakai oleh Imam Asy-Syarbini ternyata hadis Dhoif dan gharib sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Sedangkan pendapat dari Imam Al-Kasani yang dimana beliau mengatakan bahwa boleh berkorban untuk orang yang telah wafat tanpa ada wasiat sebelumnya, yaitu berdasarkan kepada dalil istihsan bahwa kematian tidak menghalangi seseorang bertaqarrub (untuk melakukan amal kebaikan) atas nama mayyit, dengan dalil sebagaimana seseorang dapat bersedekah untuknya dan menghajikannya. Begitu juga pendapatnya diperkuat dengan adanya hadis shahih dari Rasulullah SAW yang dimana beliau melakukan kurban 2 ekor kambing dengan meniatkan kurban itu untuknya, keluarganya dan umatnya

termasuk yang telah wafat. Dari pernyataan dan juga dalil yang digunakan Imam Al-kasani sudah jelas bahwasannya

B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis menekankan bahwa bagi setiap individu untuk tidak bersikap fanatik terhadap salah satu madzhab, tetapi justru memanfaatkan perbedaan pandangan ini sebagai sarana menumbuhkan rasa toleransi dan keadaban ilmiah dalam kehidupan beragama. Sikap terbuka kepada perbedaan adalah cermin dari kecerdasan berfikir dan kematangan spiritual.

Dengan menyajikan kajian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika fiqih kurban secara lebih menyeluruh, semata mendorong masyarakat untuk senantiasa menjadikan ilmu sebagai dasar dalam beribadah, bukan semata-mata mengikuti kebiasaan tanpa pemahaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Sufyan Raji, (2010), “ *Menyikapi Masalah-Masalah yang Dianggap Bid'ah*”, Jakarta: pustaka Al-Riyadl.
- Abdurrahman, (2007) ” *Hukum Kurban, Aqiqah dan Sembelihan*”, (Bandung: Sinar Baru Algesindo).
- Abdull Aziz Dahlan” *Ensliklopedia Hukum Islam*”.
- Al- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah(1981) “*Shahih al-Bukhari*” (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al- Jabr, Abu Bakar (2000) “ *Eksiklopedia Islam Minhajul Muslim*”
- Al- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy ‘ats” *Sunan Abu Dawud*” (Beirut: Kitab al-Arabi,t.t).
- Al-Abdas, Syamsu al-Din Muhammad ibn (2009) “ *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*” (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Awqāf, Wizārat(1983) “ *al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*” (Kuwait: Dār al-Salāsil).
- Al-Baghawi, Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas‘ūd al-Farrā’, *Tafsīr al-Baghawī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), Jilid IV.
- Al-Bakri Zulkifli Mohammad (1969) ” *Sirri Wamaqif al-Ulama Imam Abu Hanifah*”(Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasuri).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Albani Silsilah” *al-Ahadist Dhaiffah* “Jilid 1.

Ali Hasan (1996) “*Perbandingan Madzhab*” (Jakarta : PT Raj Grafindo Persada).

Al-Jauziyyah, Syams al-Dīn Abī ‘ Abdillāh Ibn Qayyim, (1992) “*ar-Rūh*” (Beirut: Dār al-Fikr).

Al-Kasani, Ala’Al-Din Abu Bakar ibn Mas’ud (1992) “ *Bada’i As-Shana’i Fi Tartibi Asy-Syara’i*”(Beirut: Maktabah Shamila) Jilid 5.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa (1946) “*Tafsir Al-Maraghiy*” (Mesir : Al-Halabiy,), Jilid I.

Al-Naisaburi, Al- Imam Abi al-Husain Muslim bin al- Hajjaj al- Qusyairi (1991) ” *Shahih Muslim*” (Kairo: Dar al-Hadist).

Al-Nawawi, Abu Zakariya bin Syaraf, (1994) “*Syarah Al-Nawawi ala Muslim*”terj.Wawan Djunaedi (Jakarta: Mustaqim).

al-Qazwini, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah ”*Sunan Ibn Majjah*”(Beirut: Ihya al-Kutub al- Arabiyyah,tt.th).

Al-Qurṭubī, (1988) ” *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah) Juz XVII.

Al-Sarakshi Shamsu al-Din (1993) ”*Al-Mabsuth*” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

Al-Syarbini, Muhammad Khatib,(2002)”*Mughni al-Muhtaj ila Marifah Ma’ani Al-Faz Al-Minhaj*” (Bairut: Dar al-Fikr) Jilid 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ,(1996) *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ “Sunan al-Tirmizī”* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.), Juz IV.
- Al-Ustaimin, Muhammad bin Shalih “ *Al-Syarah al- Mumti’*”(Beirut:Dar Ibn Al-Jawzi ,t.th) Jilid 1.
- Al-Utsaimin, Muhammad Shalih” *Talkhishu Kitabi Ahkamil Udiyah Wadz-Zakat* (Riyad: Darl al-Muslim n d).
- Amin, M. Zaenal (2022) ” *Pandua Lengkap Fiqh Kurban Konsep dan Implementasi*” (LBM PWNU: Jawa Tengah), Cet.2.
- Anies, M. Madchan (2009) ” *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiyai* ,(Jogjakarta: Pustaka Pesantren).
- An-Nawawi, Abu Zakariyah bin Syaraf ” *Syarah Shahih Muslim*” Terj,(Darus Sunnah,tt) Jilid 9.
- An-Nawawi, Muhyidin Syarah, (20005)” *Minhaj at- Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr) Jilid 1.
- Asy-Syafi’i , Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i (1993) ” *Al-Um*” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa (1395) ” *Sunan At-Tirmidzi* “ (Misr:Matba’ah Mustafa al-Babi Al-Halabi).
- Fulaifal Hasan Zakaria ,(2006) ” *Menghindari Azab Kubur ,Terj Ahmad Rusydi Wahab* (Jakarta: Qultum Media).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadi Sutrisno” *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).

Hasan Saleh, 2H.E. (2008) “*Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*”(Jakarta: Raja Grafindo Persada).

[https://Baznas.go.id/Artikel.Show/Kurban-Untuk-Orang-Orang-Yang-Sudah-Meninggal%2C-Apakah Dperbolehkan/1490?utm_Source=chatgpt.com](https://Baznas.go.id/Artikel.Show/Kurban-Untuk-Orang-Orang-Yang-Sudah-Meninggal%2C-Apakah-Diperbolehkan/1490?utm_Source=chatgpt.com). --

Ibn Majah, Al-Hafiz Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwini “*Sunan Ibn Majah*”(Beirut: Al-Fikr) Juz 1.

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan).

Kusnadi (2021) ” *Tafsir Tematik tentang Ibadah Kurban (Studi Surat al-Hajj 36)*” Jurnal Ulummul Syar’i. Vol 10. No. 2.

Lc, Ali Guffron, (20011) ”*Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan* “ (Jakarta: AMZAH), Cet. Pertama.

Lukman, Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin (2016)” *Fiqih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-qur’an dan Sunnah*” (Jawa: barat: Pusaka Syahrul Fatwa.), Cet Revisi.

Mahmud, Dr. Muni’ Abd al- Halim (1978) “*Manajih al- Muffasirin*” (Kahirah: Dar al-Kitab al-Misri).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nst, Andri Muda Nst, "Pelaksanaan Ibadah Kurban Bagi Orang yang Sudah Meninggal, Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Prastowo Andi (2006) " Metodologi Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian" (Yogyakarta: Ar Ruzz Media).
- S.Ag, Zakiyatul Himliyah (2010)"Pelaksanaan Qurban Mayit Dalam Pandangan Imam Nawawi" Tesis.
- Saebani, Afifudin dan Beni Ahmad (2012) "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Pustaka Setia)
- Sabiq Sayyid (1998) " Fiqih Al- Sunah" (Kairo : Dar al-Fath al- I'lam al- Arabiy) Jilid 2.
- Sabiq Sayyid, (1987) "Fiqih Al- Sunah"(Bandung:Al Ma'rif).
- Setiawan, M.Nurrosyid Huda, Dkk,(2022) " Buku Saku Fiqih Qurban: Indahnya Ajaran Islam dalam Berkurban"(Ponorogo: All Righths Reserved),Cet 1.
- Yahya Buya " Fiqih Kurban (Kab. Cirebon : Pustaka Al-bahjah,tt).
- Zahrah, Abu "Ushul Fiqih" (Beirut: Darl al-Fikr al-‘Arabiyy, t.th).
- Zamamah, Abd al Qadir (1997) " Mu'jam Tafsir Al-Qur'an al- Karim"(ASISKU Mansyurat al- Munazzamah al-Islamiyyah al- Tarbiyah wa al-ulum wa al-Taqaaffah).
- Zuhaily, Wahbah (2007) "Al-Fiqih Islam wa Adilatuhu"(Dimasyq:Dar al- Fikr) Jilid IV.

Zuhaily, Wahbah (2011) ” *Al-Fiqih Islam wa Adilatuhu*” Terj.Abd al-Hayyi al-Khattani (Jakarta: Gema Insan) Jilid 4.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

